

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCATATAN

PERKAWINAN ANAK ANGKAT DI KUA KEC. SAWAHAN

KOTA SURABAYA

**A. Analisis Proses Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA
Kec. Sawahan Kota Surabaya**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”

Jadi agar pernikahan tersebut diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan maka pernikahan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada pegawai yang berwenang untuk mendapatkan alat bukti dan pengakuan yang sah dari negara. Setiap alat bukti autentik dari setiap peristiwa penting haruslah berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya dan berdasarkan alat bukti lainnya. Alat bukti yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pernikahan tertuang dalam kutipan akta nikah. Sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau seseorang yang menikah tanpa adanya bukti akta nikah maka nikahnya dianggap tidak

memiliki kekuatan hukum.

Kesadaran masyarakat akan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah pun semakin tinggi sebagai adanya bukti legalitas atas peristiwa penting. Dengan adanya buku kutipan akta nikah itu maka timbullah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua suami-istri bahkan antara dua keluarga.

Sebagaimana penjelasan diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai akta nikah maka nikahnya tidak sah menurut UU yang berlaku di suatu negara. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kekuatan mengenai adanya peristiwa hukum seperti nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karena hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta.

KUA Kecamatan Sawahan merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kota Surabaya yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama di kecamatan, KUA yang berlokasi di Jl. Dukuh Kupang Timur X/8 Surabaya

merupakan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena di KUA Kec. Sawahan inilah tempat terjadinya kasus pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses pendaftaran nikah bagi anak angkat yang terjadi di KUA Kec. Sawahan kota Surabaya antara saudara Farizy Al Fikri dengan saudari Rika Dwi Sundaryanti, dapat diketahui bahwa proses pendaftaran nikah bagi anak angkat di KUA Kec. Sawahan adalah sama seperti proses pendaftaran nikah masyarakat Islam pada umumnya yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

Diketahui bahwa wali nikah yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah saudari Rika Dwi dengan saudara Farizy Al Fikri adalah tidak sesuai dengan fakta riil yang sebenarnya, sebagaimana persyaratan pernikahan yang tertulis dalam N-1. Padahal yang bertindak sebagai wali nikah atas saudari Rika Dwi adalah bapak Ari Kuswantoro selaku bapak kandung. Namun dalam hal ini KUA mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah yang diatur dalam pasal 2 PMA Nomor 11 Tahun 2007. Melalui kewenangan inilah pegawai KUA dapat mengetahui terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pernikahan dalam N-1 dengan fakta riil yang diketahui dalam tahap

pemeriksaan nikah (rafa'). Kemudian mencatatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan dari Kepala KUA Kec. Sawahan.

Pencatatan wali nikah dalam buku kutipan akta nikah yang dituliskan atas nama bapak angkat ini juga adalah sesuai dengan permintaan orang tua angkat yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam data kependudukan anak tersebut yang tercatat sebagai anaknya, sesuai dengan data kependudukan keluarga tersebut dengan anak angkatnya.

Dengan melihat bahwasanya pelaksanaan perkawinan atas saudari Rika Dwi dengan saudara Farizy Al Fikri di KUA Kec. Sawahan adalah tidak menyalahi aturan yang berlaku, maka pernikahan inipun dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai pembuktian asal-usul anak, maka menurut pendapat peneliti bahwasanya pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah di KUA tersebut telah mengikuti prosedur dalam aturan Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya

Sebagaimana pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa *“pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di dapati bahwasanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak Soendaryanto adalah pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Dan dalam praktiknya pengangkatan anak ini tidak dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama. Sehingga saudari Rika pun tercatat sebagai anak kandung dari keluarga Soendaryanto.

Identitas dan kejelasan status anak dalam suatu keluarga pada era modern seperti sekarang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya dalam hal pendidikan. Dimana seorang anak memerlukan identitas sebagai prasyarat untuk terdaftar sebagai murid

di lembaga pendidikan tersebut. Namun, pemberitahuan identitas ini pun harus dilihat dari sisi psikologis anak, dan kesiapan mental sesuai kematangan si anak untuk menerima kenyataan bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung.

Kemudian diketahui bahwasanya pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan ini berimbas kepada status anak tersebut dalam suatu keluarga yang semua urusan keperdataan anak tersebut juga mengikuti nama bapak angkat, sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak dari orang tua angkat.

Secara yuridis, anak angkat tidaklah berstatus sebagai anak kandung sehingga pencatatannya pun harus tetap berdasarkan fakta riil. Pun perbuatan hukum pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anaknya.

Hal ini tercantum pula dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

Begitu pula dalam hal pencatatan perkawinan anak angkat yang seyogyanya juga tertulis atas nama bapak kandung sebagaimana wali nasab anak tersebut.

Dalam hal perwalian nikah bagi anak angkat, sebagaimana yang telah dipaparkan penulis dalam bab 3 bahwasanya kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua

pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Dan dalam pelaksanaan pernikahan anak angkat yang menjadi objek penelitian oleh penulis didapati bahwasanya wali nikah anak angkat ini sesuai dengan perwalian nikah menurut Hukum Islam.

Pernikahan oleh saudara Farizy Al Fikri dengan saudari Rika Dwi yang menggunakan wali nasab bapak kandung tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah menyebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa “akad nikah dilaksanakan oleh wali nasab”.

Kemudian dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 menyatakan bahwa;

“Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”

Melihat urgensi dari pernikahan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak sedikit dan sekaligus bisa membawa *mudharat* apabila salah dalam pencatatannya karena pencatatan perkawinan pun bukan hal yang main- main.

Maka dari itu Undang-Undang telah mengaturnya sedemikian rupa dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang implementasinya dilengkapi pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan anak angkat dalam buku kutipan akta nikah inipun juga haruslah berdasarkan fakta riil dan bukti autentik sebagaimana yang tertulis dalam N-1, N-2, N-3, dan N-4 didapatkan dari Kantor Kelurahan berdasarkan Kartu Keluarga. Namun KUA memiliki kewenangan sendiri dalam pelaksanaan pernikahan dan pencatatannya agar pernikahan tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan pencatatannya pun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai pencatatan anak angkat.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, haruslah diterapkan dan dilaksanakan demi ketertiban administrasi bagi masyarakat Muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Yang kemudian dalam pencatatan perkawinan anak angkat harus diikuti dengan fakta riil dan akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak.

Menilik dari pemaparan di atas bahwa pernikahan yang dilakukan saudara Farizy Al Fikri dengan saudari Rika Dwi Sundaryanti yang tercatatkan bapak angkatnya sebagai wali nikah dari saudari Rika Dwi tersebut, jelas bertentangan dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian bagi anak angkat tetap berada pada bapak kandung sebagai wali nasab dari anak

tersebut.

Namun tentunya dalam pelaksanaannya PPN KUA kec. Sawahan bukannya tidak mengetahui hal ini, karena pada waktu diadakan pemeriksaan kehendak nikah, PPN Kantor Urusan Agama akan mengetahui dan menanyakan perihal wali nikah dan orang tua calon pengantin dan apakah terdapat hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut atau membatalkannya.

Pernikahan dan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah tersebut dapat terlaksana karena pegawai PPN KUA kecamatan Sawahan mempunyai pertimbangan dan kebijakan lain sehingga pernikahan tersebut dapat terlaksana.

Dalam masalah pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang harus tetap dicatatkan berdasarkan fakta riil dan bukti autentik yang berkekuatan hukum, memang belum dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit.

Pengangkatan anak tidaklah memutus hubungan darah antara bapak kandung dengan anaknya, dan pencatatannya pun tetap harus berdasarkan fakta riil dan bukti autentik. Yang jika dalam pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah dituliskan berdasarkan bapak angkatnya, maka hal ini juga berimbas kepada beberapa hukum lainnya yakni menyangkut hak anak, hak mewaris, hak untuk mengetahui identitas diri anak, hak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya dan hak-hak lainnya.

Bahwa pada pernikahan saudari Rika Dwi dengan Farizy Al Fikri pihak KUA sudah memberitahukan perihal aturan pemerintah yang menjelaskan larangan penasaban bapak angkat dengan anak angkat. Tetapi pihak keluarga angkat ingin tetap pencatatannya atas nama bapak angkat.

Juga kedua belah pihak keluarga saling rela atas pencatatan perkawinan yang tetap dituliskan berdasarkan akta autentik dengan bapak angkat sebagai wali nikahnya. Maka sebagai pegawai KUA yang juga pelayan masyarakat tidak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja.

Maka menurut pendapat penulis meskipun pernikahan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang diatur oleh Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai tertib administrasi pencatatan perkawinan, bahwasanya pencatatan dalam buku kutipan akta nikah tetap dapat dicatatkan atas nama bapak angkat sesuai dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dan kebijakan KUA Kecamatan Sawahan Surabaya.

Pernikahan yang terjadi ini tanpa adanya indikasi kelalaian atau faktor kesengajaan untuk meremehkan peraturan perundang-undangan tersebut, namun dikarenakan faktor-faktor yang disebabkan oleh keterbatasan dari para pegawai KUA juga karena factor orang tua angkat yang menginginkan anak angkat tersebut sebagai ahli waris keluarga Soendaryanto.

Meskipun begitu PPN KUA kec. Sawahan Surabaya harus terus berupaya agar penerapan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya ini dapat terlaksana secara maksimal.